



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 66 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

(1) Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	45.592.828.901,20
b. Dana Perimbangan	Rp	1.020.716.317.634,75
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah	Rp	12.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.078.309.146.535,95
(2) Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
(1) Belanja Pegawai	Rp	346.820.995.157,00
(2) Belanja Bunga	Rp	0,00
(3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
(4) Belanja Hibah	Rp	30.869.713.876,00
(5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	39.796.349.287,00
(6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
(7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	166.219.723.296,00
(8) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.980.200.000,00
	Rp	586.686.981.616,00

b. Belanja Langsung		
(1) Belanja Pegawai	Rp	44.216.352.347,00
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	181.001.771.757,83
(3) Belanja Modal	Rp	320.483.343.003,00
	Rp	<u>545.701.467.107,83</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.132.388.448.723,83</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(54.079.302.187,88)
(3) Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	81.956.393.323,12
b. Pengeluaran	Rp	<u>58.830.235.800,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	23.126.157.523,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenan	Rp	11.764.193.282,24

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantu dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD
OBAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.142.718.117.018,24	1.078.309.146.535,95	(64.408.970.482,29)	94,36
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.399.697.229,00	45.592.828.901,20	(10.806.868.327,80)	80,84
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.650.000.000,00	15.043.710.334,55	393.710.334,55	102,69
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.142.276.000,00	3.514.705.024,35	372.429.024,35	111,85
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.048.472.685,00	3.048.472.685,00	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.558.948.544,00	23.985.940.857,30	(11.573.007.686,70)	67,45
1.2	DANA PERIMBANGAN	934.969.345.700,00	889.752.921.023,00	(45.216.424.677,00)	95,16
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.581.952.700,00	25.897.765.259,00	(3.684.187.441,00)	87,55
1.2.2	Dana Alokasi Umum	578.240.869.000,00	578.240.869.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	327.146.524.000,00	285.614.286.764,00	(41.532.237.236,00)	87,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.349.074.089,24	142.963.396.611,75	(8.385.677.477,49)	94,46
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.610.313.089,24	34.224.635.611,75	(8.385.677.477,49)	80,32
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.738.761.000,00	96.738.761.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.161.336.279.204,64	1.089.671.110.776,83	(71.665.168.427,81)	93,83
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	592.393.294.290,64	586.686.981.616,00	(5.706.312.674,64)	99,04
2.1.1	Belanja Pegawai	364.447.385.627,64	346.820.995.157,00	(17.626.390.470,64)	95,16
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.200.500.000,00	30.869.713.876,00	14.669.213.876,00	190,55
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.525.685.367,00	39.796.349.287,00	(2.729.336.080,00)	93,58
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa/ dan Partai Politik	166.219.723.296,00	166.219.723.296,00	0,00	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.980.200.000,00	(19.800.000,00)	99,34
2.2	BELANJA LANGSUNG	568.942.984.914,00	502.984.129.160,83	(65.958.855.753,17)	88,41
2.2.1	Belanja Pegawai	45.698.329.400,00	44.216.352.347,00	(1.481.977.053,00)	96,76
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.821.479.142,00	138.284.433.810,83	(24.537.045.331,17)	84,93

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	360.423.176.372,00	320.483.343.003,00	(39.939.833.369,00)	88,92
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.618.162.186,40)	(11.361.964.240,88)	7.256.197.945,52	61,03
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.081.864.986,40	81.956.393.323,12	3.874.528.336,72	104,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.231.864.986,40	45.106.393.323,12	3.874.528.336,72	109,40
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	36.850.000.000,00	36.850.000.000,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.463.702.800,00	58.830.235.800,00	(633.467.000,00)	98,93
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	49.463.702.800,00	48.830.235.800,00	(633.467.000,00)	98,72
	PEMBIAYAAN NETTO	18.618.162.186,40	23.126.157.523,12	4.507.995.336,72	124,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	11.764.193.282,24	11.764.193.282,24	0,00

Bengkayang,
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT